

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)

Hafiz Lasmana

(Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kapasitas kepala desa dan Aparatur Desa (studi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa panggak laut kecamatan lingga kabupaten lingga). Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut dilihat dari tiga indikator yaitu, pemahaman, keterampilan dan kemampuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Informan penelitian berjumlah 11 orang dengan 1 orang sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara (berdasarkan pedoman wawancara), observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman, Aparatur Desa Panggak Laut sudah memahamii mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada indikator keterampilan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara terampil. Pada indikator kemampuan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aparatur Desa Panggak Laut sudah dibekali dengan pelatihan dan pendidikan yang menunjang terjadinya peningkatan kapasitas.

Kata Kunci: Kapasitas, Aparatur Desa, Perencanaan pembangunan desa, dana desa

Pendahuluan

Demi terwujudnya Pembangunan Nasional yang menyeluruh secara pengelolaannya melibatkan segenap aparatur pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai ditingkat pemerintahan yang paling terendah yaitu desa. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

Ditunjang dengan adanya otonomi daerah kini kebebasan berkreasi dalam membangun benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu

aktif mengatur daerah. Seperti yang tertera dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Pembangunan Nasional yang menyeluruh. Desa merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka suara Desa kini akan semakin didengar. Oleh karenanya desa kini tidak boleh lagi menjadi obyek sasaran pembangunan, tetapi harus menjadi subyek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan. Disamping itu, desa juga tidak hanya menjadi lokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhannya.

Dilihat dari aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah kapasitas dari aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya juga aspek-aspek lainnya.

Penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya No.43 Tahun 2014, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan UU Desa dapat berjalan secara optimal. Kapasitas dimaksud dapat dilihat dari:

1. Pengetahuan terhadap isi UU Desa.
2. Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Sikap kerja yang sesuai dan konsisten dengan tuntutan UU Desa. Dalam sikap kerja itu tercermin komitmen dan kebertanggungjawaban untuk mewujudkan tata kelola desa yang memampukan pemerintah dan masyarakat desa memandirikan dirinya melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat.

Mengingat semakin meningkatnya dana desa setiap tahunnya, tak sedikit kemungkinan bahwa banyak kepala desa dan aparatur desa menyatakan tidak siap akan hal ini. Dengan jumlah dana yang semakin besar yang berkisaran 1 miliaran rupiah untuk setiap desa, maka akan semakin besar pula tugas yang diembankan kepala desa dan aparatur desa. Dana yang diterima oleh Desa Panggak Laut pada tahun 2014 sejumlah Rp.673.856.732,00, pada tahun 2015 sejumlah Rp.811.883.959,00 dan pada tahun 2016 dana yang diterima sejumlah Rp.1.298.675.325,00. (sumber : RKP Desa Panggak Laut tahun 2014, 2015, dan 2016).

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengelola dana dengan jumlah yang besar dibutuhkan pula kemampuan dan pengetahuan yang luas dari aparatur desa mengenai administrasi desa. Terutama dari segi kemampuan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, penyusunan perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan pedoman pembangunan desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014,

tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional. Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penerapan dalam terciptanya pelayanan prima untuk masyarakat. Untuk itu penting adanya upaya peningkatan

kapasitas aparatur desa menjadikan aparatur desa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desa. Pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Peningkatan kapasitas aparatur desa kini menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa.

Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa. Adapun pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa Pangguk Laut beberapa diantaranya yaitu pelatihan keuangan desa, diklat manajemen pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimtek kearsipan, pelatihan pengembangan ekonomi desa, pelatihan tata cara pemberdayaan badan usaha milik desa dan pengkoprasian desa.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi. Berikut ini merupakan tingkat pendidikan aparatur Desa Pangguk Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga :

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ahmad S.Ip	Kepala Desa	S1
2	Faisar S.Ip	Sekretaris Desa	S1
3	Suryadi	Kepala Dusun	Sma
4	Azman	Kaur Kessos	Sltp
5	Herfia Megawati	Bendahara	Sma
6	Novi Rahayunita	Kaur Pemerintahan	Sma
7	Firdani S.Sos	Kaur Ekbang	S1
8	Hidayat	Ketua Anggota Bpd	Sma

(Sumber : Kantor Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan dari aparatur Desa Panggak Laut. Beberapa diantaranya sudah berpendidikan S1 sedangkan beberapa diantaranya berpendidikan SMA dan SLTP. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kapasitas dari sumber daya manusia, tidak hanya dari segi pendidikan , bahkan dari segi pemahaman dan pengalaman juga dapat mempengaruhi kapasitas dari sumber daya manusia.

Berangkat dari pemikiran tersebut, jika dikaitkan dengan kondisi di lokasi penelitian yang direncanakan penulis tepatnya di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Berdasarkan pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa panggak laut yaitu pada dasarnya memang masih minimnya pemahaman dari beberapa perangkat desa mengenai arah anggaran, prioritas pembangunan, juga minimnya pemahaman mengenai tahapan penyusunan, serta minimnya tingkat pengetahuan dan pendidikan perangkat desa.

Minimnya pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan secara baik dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan desa menjadi tidak optimal. Hal itu terjadi dikarenakan berbagai factor salah satunya

dikarenakan factor kemampuan sumber daya aparatur desa. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian permasalahan yang dijumpai dilapangan. Dalam kontek pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mampu meningkatkan daya saing desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)".

Kajian Teori

Kapasitas

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), "kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu".

Selanjutnya Wardianto dalam Madiyono (2016:20) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik

dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu :

1. Pemahaman
Memahami melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
2. Keterampilan
Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
3. Kemampuan
Mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

1. Peningkatan Kapasitas

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik itu didalam organisasi maupun secara individual. Untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi seorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas. Banyak cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas tersebut. Seperti halnya Sedarmayanti (2010:163) mengatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta meraih sikap.

Lebih lanjut Yuniarsih dan suwanto (2009:40) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi tersebut mampu merealisasikan visi mereka dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan bagi karyawan, program pengembangan sumber daya manusia dapat berarti suatu proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang.

Pendidikan dan pelatihan memang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur desa.

Seperti yang dikatakan Siagian (2009:191) suatu program pendidikan dan pelatihan hanya dapat dikatakan efektif dan efisien apabila terjadi perubahan yang relatif permanen bukan hanya dalam diri peserta pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam diri para pengguna tenaga kerja yang dididik dan dilatih serta perubahan dalam cara kerja organisasi secara keseluruhan.

2. Pemerintah Desa

Istianto (2009:25) mendefinisikan konsep pemerintah adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Selanjutnya Labolo (2011:35) mengungkapkan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Wastiono dan Tahir (2006:10) mendefinisikan "Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri".

Seperti yang dikatakan Widjaja (2010:3-4) pemerintahan desa terdiri dari :

- a. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan

Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legilasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak usul-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sangketa dari para warga.
- h. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintah kelurahan yang berada didalam daerah kabupaten dan/atau kota

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Lebih lanjutnya Nurcholis (2011:73) menyatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:8) Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah- kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Menurut Siagian (2009:4) pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Lanjutnya Widjaja (2010:22) tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

Kunarjo (2002:23-24) pada dasarnya perencanaan pembangunan ini mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut : (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan; (2) Perencanaan harus konsistensi dan realistis; (3) Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu; (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variable ekonomi; (6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.atan yang sama

Penutup

Pemahaman dapat diartikan sebagai daya tangkap seseorang untuk mengerti ataupun memahami sesuatu setelah dipelajari dan kemudian diingat.Seseorang dikatakan memahami apabila dia mampu menguraikan kembali isi pokok dari suatu bacaan yang dia pahami dan mampu menjelaskan kembali inti dari suatu bacaan yang dia pelajari dengan bahasanya sendiri.Jadi boleh dikatakan sangat penting bagi aparatur desa memahami tugas dan fungsinya.Pemahaman dapat berpengaruh besar terhadap kinerja dari pada aparatur desa.Seorang aparatur desa dikatakan memahami tugas dan fungsinya apabila iya dapat memberikan penjelasan ataupun uraian yang lebih rinci tentang hal yang menjadi tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa

yang ia pahami dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Dengan dibekali pemahaman yang baik, aparatur desa pasti akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan kajian format standart penyusunan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena yang terlibat didalam tim penyusunan perencanaan pembangunan desa itu tidak semua terdiri dari perangkat desa, tetapi juga melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada didesa termasuklah ketua RW. Sehingga masih ada sedikit kelemahan terhadap itu.Secara pelaksanaan dan teknisnya mereka sudah memahami.Namun secara aturannya ketua RW ini belum benar-benar memahami.Masih lemahnya pemahaman ketua RW ini dikarenakan faktor pendidikan dan juga minimnya minat baca.Namun dari perangkat desa sendiri sudah cukup menguasai dan memahami.

Pemahaman aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa ini diperoleh melalui pelatihan aparatur desa.Pelatihan tersebut sangat membantu dan menciptakan perubahan kinerja dari pada aparatur desa.Adanya pelatihan aparatur desa tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa sangat membantu, sehingga Aparatur Desa Panggag Laut kini sudah tidak canggung lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Sedangkan untuk dampingan dari pihak pendamping desa belum adanya bimbingan secara maksimal, bahkan perangkat desa lebih paham dibandingkan pendamping desa.

1. Keterampilan

Keterampilan merupakan kecakapan atau kemahiran yang dimiliki aparatur untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun melalui pengalaman. Keterampilan juga merupakan hal yang harus dimiliki setiap aparatur karena keterampilan adalah kecakapan, kemampuan, kecekatan seorang aparatur dalam menyelesaikan pekerjaannya

maupun tugas yang diberikan kepadanya. Jadi seorang aparatur desa yang dikatakan terampil apabila iya teliti dalam melaksanakan tugas, mempunyai skil dalam pekerjaan, memiliki inisiatif tinggi, serta dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Kata-kata terampil sangat dibutuhkan dalam diri seseorang untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Dalam hal ini Aparatur Desa Panggak Laut sudah membuat perencanaan pembangunan desa dengan teliti dan cermat. Dimana dalam membuat penyusunan perencanaan pembangunan desa mereka benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan desa dalam membangun. Sesuai dengan usulan masyarakat serta menyatukan dengan visi dan misi kepala desa. Serta sesuai dengan ranahnya masing-masing. Berdasarkan kajian peneliti didalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa juga dijelaskan kegiatan-kegiatan apa yang masuk kedesa, seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Jadi boleh dikatakan Aparatur Desa Panggak Laut sudah cukup terampil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu lambatnya pagu indikatif yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga perencanaan pembangunan itu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Seperti mana yang diamanatkan oleh PERMENDAGRI 114 tahun 2014.

2. Kemampuan

Kemampuan dapat diartikan sebagai keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan ketampilannya. Kaitannya dengan penelitian ini ialah kemampuan aparatur merupakan salah satu faktor penunjang kemampuan Pemerintah Desa Panggak Laut untuk dapat meningkatkan kinerja aparaturnya dalam masalah administrasi desa terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa. Karena setiap organisasi membutuhkan pengelola dan pengelola tersebut tidak lain adalah aparatur yang

terdapat didalamnya. Dalam merencanakan pembangunan desa sangat dibutuhkan kemampuan dari tim maupun dari individu aparatur desa itu sendiri. Sebab dengan melalui perencanaan pembangunan desa, besar harapan masyarakat untuk dapat merasakan kemajuan desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kemampuan aparatur desa yang dimaksud mampu dalam menyusun rencana kegiatan, mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah disusun, kemudian paham dan terampil dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Pada kenyataannya Aparatur Desa Panggak Laut bisa dikatakan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan desa. Karena dari rancangan yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparatur desa panggak laut sudah mampu mengoprasikan aplikasi yang diberikan oleh BPMD. Berdasarkan rancangan yang dibuat, dalam realisasinya sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Panggak Laut. Banyak hal yang dapat dirasakan masyarakat beberapa diantaranya yaitu air bersih, jalan lingkungan yang bagus, tambatan perahu nelayan, fasilitas olah raga dan juga usaha milik desa seperti rumah jahit. Tetapi secara pelaksanaannya memang masih ada sedikit kelemahan, seperti mana didalam pelaksanaannya masih ada sedikit kekurangan. Masih ada terdapat perselisihan dana dalam perhitungannya itu terjadi pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terdapat peningkatan dalam hal itu, sudah tidak lagi terdapat kekurangan dalam perhitungannya. Tetapi ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan itu dikarenakan terlambatnya dana yang diterima oleh pemerintah desa. Sehingga pembangunan itu dimasukkan keRKP tahun 2017.

Daftar Pustaka

Afiffudin. 2010. Pengantar Administrai Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung : Alfabeta.

- Istianto, Bambang. 2009. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kartono, Kartini. 2012. Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan. Abnormal Itu? – Ed. 1, Cet, 18 -. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Labolo, Dr. Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Maddux, Robert B. 2010. Pendelegasian : Keterampilan untuk Mencapai Hasil. Jakarta Barat : Permata Puri Media.
- Morison, Keith Thomas. (2001) “Measuring Statistical Capacity Building: A Logic Framework Approach”, Diakses Pada tanggal 12 maret 2017 dari <http://statisticsdepartement>, Pdf.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta : Erlangga.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokmin. 2012. Pembangunan Wilayah : Perspektif ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES.
- Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumberdaya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, P. Sondang. 2009. Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soeprapto, Riyadi. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word bank
- Sopiah. 2008. Prilaku Organisasional. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Sunyoto, Danang dan Buhanudin. 2011. Prilaku Organisasional. Yogyakarta : CAPS.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi : metode R & D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu, Irwan Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa, Bandung : CV. Fokusmedia.
- .Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurnal :**
- Islami, Ulima. 2016. “KAPASITAS APARATUR DESA DALAM TERTIB ADMINISTRASI DESA (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
- Madiyono, Imam. 2016. “Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”.
- Yuniarni. 2014. “Penilaian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
- Peraturan-peraturan:**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa

(<https://media.neliti.com/media/publications/52172-ID-kapasitas-perangkat-desa-dalam-penyeleng.pdf> 5/6/2017 01:06).

Internet :

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas>
[5/6/2017](https://id.wikipedia.org/wiki/Kapasitas))